



PUTUSAN

Nomor 2375/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, tempat kediaman di XXXXXXXXX Jakarta Utara, Semper Timur, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRIADI RENHOAT, S.H., ENIYO, S.H., S.E., M.H., RISNI ADEMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada LAW FIRM KER'S & PARTNERS, berkantor di Jalan Melati, No.23P, Rt.002/Rw.012, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara - 14230, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

1. XXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXX, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. XXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXX, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 2375/Pdt.G/2024/PA.JU telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri yang sah yang menikah di XXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 30 Agustus 2018;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini Pengugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sekitar Bulan April tahun 2021, Tergugat, berangkat ke Proyek dengan memakai Mobil Merk XXXXXXXXXX, Warna Hitam, Nomor Polisi: XXXXXXXXXX, Milik orang Tua Penggugat, akan tetapi setelah Tergugat kembali Kerumah tidak membawa Mobil tersebut, sehingga Penggugat menanyakan dan di jawab oleh Tergugat, Mobil tersebut di titipkan di Kawasan Proyek;
4. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021 Tergugat kembali ke kawasan Proyek dengan membawa Mobil Merek: CHEVROLET, Warnah Putih Nomor Polisi: XXXXXXXXXX, Milik Orang tua Penggugat, akan tetapi mobil tersebut pun tidak kembali, sehingga Penggugat menanyakan keberadaan mobil-mobil tersebut, dan dijawab oleh Tergugat, akan segera mengembalikan mobil-mobil tersebut;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat, hanya berjanji akan tetapi mobil-mobil tersebut tidak di kembalikan, sehingga Penggugat melakukan Pengecekan melalui GPS dan Ternyata, Mobil Merek: CHEVROLET, Warnah Putih Nomor Polisi: XXXXXXXXXX, milik orang Tua Penggugat berada di salah satu bengkel di Kemayoran Jakarta Pusat, sehingga Penggugat bersama keluarga dan beberapa teman-teman Penggugat ke bengkel tersebut untuk mengecek dan ternyata Mobil tersebut benar berada di bengkel, akan tetapi Penggugat diminta membayar sejumlah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU



uang sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) apabila ingin mengambil Mobil tersebut;

6. Bahwa setelah Mobil tersebut di tebus oleh orang tua Penggugat, Penggugat menghubungi Tergugat, dan menanyakan kenapa mobil milik orang tua Penggugat di Taroh di bengkel, akan tetapi Tergugat, hanya diam saja sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk segera mengembalikan Mobil Merk XXXXXXXXXX, Warna Hitam, Nomor Polisi: XXXXXXXXXX, Milik orang Tua Penggugat akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak mengembalikan Mobil XXXXXXXXXX milik orang tua Penggugat dengan berbagai alasan;
7. Bahwa pada Bulan Februari tahun 2024, Rumah yang di tempati Penggugat dan tergugat, didatangi sejumlah orang untuk menagih hutang kepada XXXXXXXXXX, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak mengenal nama tersebut, sehingga orang-orang tersebut tidak perduli dan tetap memaksa masuk ke dalam Rumah, dikarenakan menurut mereka, rumah tersebut telah dijaminkan oleh XXXXXXXXXX kepada mereka, dan penggugat mengatakan bahwa tidak mengenal orang yang dicari tersebut, sehingga orang-orang tersebut menunjukkan KTP dan Foto orang yang bernama XXXXXXXXXX, dan ternyata Foto dan KTP yang ditunjukan benar Foto Tergugat, suami dari Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa namanya bukanlah XXXXXXXXXX, melainkan XXXXXXXXXX, dikarenakan orang-orang tersebut tidak mempercayainya sehingga Penggugat mengambil Buku Nikahnya dan Menunjukan kepada orang-orang tersebut bahwa nama suaminya adalah XXXXXXXXXX, bukanlah XXXXXXXXXX, sehingga orang-orang tersebut Pergi meninggalkan rumah;
8. Bahwa dikarenakan KTP dan Foto yang ditunjukan oleh orang-orang tersebut benar KTP dan Foto Tergugat, dengan nama XXXXXXXXXX, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak dijawab, sehingga Penggugat Menghubungi Keluarga Tergugat, dan menanyakan nama sebenarnya dari Tergugat, dan di jawab bahwa

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU



nama sebenarnya dari Tergugat, adalah XXXXXXXXXX, bukanlah XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, telah Menikah dan memiliki anak, akan tetapi enggan memberitahukan nama anak dan Istri serta alamatnya;

9. Bahwa Penggugat membuka Lemari Milik Tergugat, dan menemukan beberapa Dokumen Milik Tergugat, yang ternyata di dalam Dokumen Tersebut Terdapat KTP dan Kartu Keluarga Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXX sehingga Penggugat kembali menghubungi Tergugat akan tetapi tidak di jawab oleh tergugat;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat Memiliki Dua Identitas yang berbeda sehingga Penggugat Mengecek nama XXXXXXXXXX, dan nama tersebut terdaftar di alamat Rumah orang tua dari Tergugat, yang beralamat di Taman Kultisari Indah Utara X/1 Surabaya sedangkan nama XXXXXXXXXX, terdaftar di alamat KOMP Sanggar Mas Lestari, D67, Rt.010/Rw.012 Kelurahan Tarajusari Kecamatan Banjaran, Kabupaten bandung Provinsi Jawa barat;
11. Bahwa akibat dari identitas Ganda Milik Tergugat yang dipakai untuk Menikah dengan Penggugat yang masi Perawan mengakibatkan Penggugat menjadi Sok dan Depresi dengan kejadian tersebut sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia untuk membatalkan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa dikarenakan Pernikahan antara Penggugat dengan tergugat didasari oleh kebohongan dan Pemalsuan serta tidak mendapatkan izin dari istri Tergugat sehingga Pernikahan yang pernah dilangsungkan dan di Catatkan di Xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 30 Agustus 2018, Tidaklah Berkekuatan Hukum dan patut untuk dibatalkan;
13. Bahwa dari semua kejadian tersebut Penggugat telah di Bohongi dan di manfaatkan oleh Tergugat, Terkait dengan Pemalsuan Identitas dan Status Sebenarnya, Sehingga pada tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/2666/VIII/2024/-

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, di
Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan Identitas Ganda yang dimiliki
Tergugat;

14. Bahwa Penggugat Khawatir apabila di kemudian hari Penggugat akan
terjerat Persoalan Hukum, Terkait dengan Perzinahan Pasal 284
KUHPidana dikarenakan menikah dengan suami orang, tanpa Izin dari
Istri Sah Tergugat sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut
dikemudian hari Penggugat Mengajukan Gugatan/Permohonan
Pembatalan Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Cq Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Pernikahan yang di Catatkan di XXXXXXXXX, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 30 Agustus 2018,
antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Pernikahan Antara XXXXXXXXXBINTI H XXXXXXXXX
(Penggugat) dan XXXXXXXXXBIN XXXXXXXXX (Tergugat), yang
pernah di Catatkan di XXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 30 Agustus 2018 Tidak Berkekuatan
Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menjadi
tanggung Jawab Penggugat;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak diketahui alamatnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2375/Pdt.G/2024/PA.JU dari Penggugat ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan, Muhammad Nurmadani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Ketua Majelis,

Drs. Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muchammadun

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yosie Ahmad Diantoro, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.2375/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	66.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)